



Fakultas Hukum
unwahas

**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KULIAH UMUM

***“PERKEMBANGAN HUKUM BISNIS DI ERA DISRUPTIF:
TANTANGAN DAN PELUANG”***

Sabtu, 12 Oktober 2024

Tempat

**Aula Lt 6 Gd Dekanat
Kampus Unwahas**

**Magister Hukum
Universitas Wahid Hasyim**

Jl. Menoreh Tengah X/22 Sampangan-Semarang 50236 Telp (024) 8505680-8505681 Fax (024) 8505680

HALAMAN PENGESAHAN
KULIAH UMUM
“PERKEMBANGAN HUKUM BISNIS DI ERA DISRUPTIF: TANTANGAN DAN PELUANG”

Mengetahui,

Ketua

Sekretaris

Dr. M. Shidqon Prabowo, SH., MH
NPP:09.10.1.0177

Takwim Azami, SH., M.Kn
NPP: 09.21.1.0618

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Mastur, SH., MH
NPP: 08.00.0.0014



A. LATAR BELAKANG

Era disrupsi adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan periode di mana inovasi teknologi mengganggu struktur tradisional dalam berbagai sektor industri, termasuk bisnis dan hukum. Perkembangan teknologi informasi, seperti kecerdasan buatan (*AI*), *blockchain*, *fintech*, *big data*, dan *Internet of Things (IoT)*, telah membawa perubahan besar dalam cara bisnis beroperasi dan berinteraksi dengan konsumen. Di sisi lain, dunia hukum, khususnya hukum bisnis, dihadapkan pada tuntutan untuk merespons perubahan ini dengan cepat dan tepat.

Perkembangan digital yang sangat cepat ini menciptakan peluang yang besar, namun sekaligus menimbulkan tantangan yang signifikan. Di satu sisi, teknologi baru seperti *e-commerce*, layanan keuangan digital (*fintech*), dan platform online telah membuka peluang besar bagi pertumbuhan ekonomi. Banyak perusahaan rintisan (*startup*) berkembang pesat dalam ekosistem digital, menciptakan model bisnis baru yang lebih efisien dan inovatif. Di Indonesia sendiri, industri *fintech* dan *e-commerce* berkembang pesat, menjadi salah satu pilar penting dalam perekonomian digital.

Namun, di sisi lain, disrupsi ini juga menimbulkan tantangan bagi regulasi hukum yang ada. Banyak dari kerangka hukum yang berlaku saat ini dirancang untuk lingkungan bisnis tradisional, sehingga tidak sepenuhnya mampu mengakomodasi inovasi yang berkembang pesat. Misalnya, regulasi mengenai perlindungan konsumen dalam transaksi digital, hukum terkait privasi data, hingga isu kepatuhan pajak dan aturan perdagangan internasional di era *e-commerce* global. Bahkan, aspek hukum seperti kontrak bisnis dan penyelesaian sengketa perlu disesuaikan dengan perkembangan teknologi seperti *smart contracts* yang didasarkan pada *blockchain*.

Dalam konteks ini, para pelaku bisnis, regulator, dan praktisi hukum menghadapi dilema besar. Mereka harus menyeimbangkan antara mendorong inovasi bisnis melalui teknologi baru dan memastikan kepatuhan terhadap hukum yang ada, sembari mengelola risiko yang timbul akibat teknologi disruptif tersebut. Selain itu, era disrupsi juga menguji fleksibilitas hukum bisnis dalam merespon perubahan yang cepat dan sering kali tidak terduga. Sementara di beberapa negara, regulasi yang lebih progresif telah diimplementasikan untuk mendukung ekonomi digital, di Indonesia masih terdapat celah dalam penyesuaian regulasi terhadap inovasi yang muncul. Misalnya, regulasi terkait *fintech* masih dalam tahap perkembangan dan harus terus disempurnakan untuk menghadapi model bisnis baru yang terus muncul. Tantangan ini membutuhkan peran penting dari akademisi, regulator, dan pelaku industri untuk menciptakan solusi hukum yang inovatif dan tangguh.

Dengan latar belakang tersebut, penyelenggaraan kuliah umum ini menjadi sangat relevan. Diharapkan kuliah ini dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai bagaimana perkembangan hukum bisnis di era disrupsi, serta mengidentifikasi tantangan dan peluang yang timbul. Melalui diskusi yang melibatkan praktisi, akademisi, dan regulator, para peserta diharapkan dapat memahami bagaimana hukum bisnis perlu beradaptasi dan berkembang dalam menghadapi revolusi teknologi yang terus berlangsung.

Kegiatan ini tidak hanya akan memberi wawasan teoretis, tetapi juga menawarkan studi kasus konkret yang bisa dijadikan referensi untuk merespons berbagai isu hukum yang muncul di era disrupsi. Dengan demikian, acara ini diharapkan dapat menjadi forum yang produktif untuk mempertemukan berbagai perspektif dalam mencari solusi yang adaptif dan progresif terhadap perkembangan hukum bisnis di masa depan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. MAKSUD

Penyelenggaraan kuliah umum ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai perkembangan hukum bisnis di era disrupsi teknologi. Kegiatan ini diharapkan

menjadi forum yang dapat mempertemukan akademisi, praktisi hukum, regulator, serta pelaku bisnis dalam rangka mendiskusikan tantangan dan peluang yang dihadapi oleh hukum bisnis di era digital. Dengan demikian, kegiatan ini akan membantu memperkuat kolaborasi dan menciptakan solusi yang inovatif guna memastikan kepastian hukum di tengah perubahan yang cepat.

2. TUJUAN

- a. Memberikan pemahaman tentang perkembangan hukum bisnis di era disrupsi, khususnya terkait dengan regulasi yang relevan.
- b. Mengidentifikasi tantangan dan peluang hukum dalam menghadapi perubahan teknologi disruptif.
- c. Mendorong diskusi mengenai peran hukum dalam memfasilitasi inovasi bisnis di era digital.
- d. Memberikan wawasan kepada peserta mengenai tren hukum bisnis masa depan dan bagaimana mempersiapkan diri menghadapi perubahan regulasi.

C. LANDASAN HUKUM

- 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016
- 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
- 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

D. NAMA KEGIATAN

Kegiatan ini bernama “Kuliah Umum Magister Hukum UNWAHAS Tahun 2024”.

E. TEMA KEGIATAN

Kegiatan ini bertema “*Perkembangan Hukum Bisnis Di Era Disruptif: Tantangan Dan Peluang*”.

F. PESERTA

Peserta kegiatan Kuliah Umum Tahun 2024 Seluruh mahasiswa Magister UNWAHAS, Alumni dan peserta luar (umum)

G. WAKTU PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan Kuliah Umum Magister Hukum UNWAHAS akan diselenggarakan pada:

Hari/ Tanggal : Sabtu, 12 Oktober 2024
Waktu : 09.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Gd Dekanat Lt 6 Universitas Wahid Hasyim
Jl. Menoreh Tengah X/22, Gajahmungkur, Kota Semarang

H. NARASUMBER

Prof. Dr. Paramita Prananingtyas, SH., LLM

I. MODERATOR

Dr. Hetiyasari, SH., M.Kn. (Dosen Magister Hukum UNWAHAS);

J. PELAPORAN

Setelah selesai kegiatan Orientasi ini akan dibuat laporan pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan sebagai dokumen untuk digunakan sesuai keperluan.

K. PENUTUP

Demikian TOR (*Term Of Reference*) ini kami susun sebagai kerangka acuan dalam pelaksanaan kegiatan Kuliah Umum dan terwujudnya kualitas dalam pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi.

Semarang, 3 Oktober 2024
Dekan Fakultas Hukum UNWAHAS

The image shows a purple circular official stamp of Universitas Wahid Hasyim Semarang, Fakultas Hukum. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink. Below the stamp, the name "Dr. Mastur, SH., MH" is printed.

Dr. Mastur, SH., MH





UNIVERSITAS WAHID HASYIM

FAKULTAS HUKUM

MANUAL ACARA KEGIATAN KULIAH UMUM MAGISTER HUKUM UNWAHAS TAHUN 2024

“PERKEMBANGAN HUKUM BISNIS DI ERA DISRUPTIF: TANTANGAN DAN PELUANG”.

Gd Dekanat Lt 6 Kampus UNWAHAS
Sabtu, 12 Oktober 2024

NO	HARI/TGL	WAKTU	ACARA/MATERI	NARASUMBER /PETUGAS
1	Sabtu, 12 Oktober 2024	08.30 – 09.00	Registrasi Peserta	Panitia
		09.00 – 09.30	- Pembukaan - Menyanyikan Lagu Indonesia Raya - Sambutan Ka Prodi Magister Hukum UNWAHAS - SambutanDekan FH UNWAHAS	Panitia Petugas Dr. Shidqon Prabowo,SH., MH Dr. Mastur, SH., MH
2			MATERI	
3		09.30 - 10.15	Materi I	Prof. Dr. Paramita Prananingtyas, SH., LL.M
		10.15 - 11.15	Diskusi dan Tanya Jawab	Moderator
4		11.15 – Selesai	Ramah tamah	Panitia

Semarang, 3 Oktober 2024

Ketua Panitia,

ttd.

Dr. M. Shidqon Prabowo, SH., MH

Lampiran-lampiran

1. Foto Kegiatan



2. Berita Publikasi

<https://suaramuda.net/2024/11/hadirkan-hakim-mk-asrul-sani-fakultas-hukum-unwahas-ajak-kupas-tuntas-dinamika-hukum-islam-dalam-putusan-an-mahkamah-konstitusi/>

<https://bahterajateng.com/kuliah-umum-fh-unwahas-mengulas-mendalam-dinamika-dan-implikasi-hukum-islam-dalam-putusan-mahkamah-konstitusi/>

<https://suaramuda.net/2024/11/asrul-sani-beberkan-proses-dan-tantangan-dalam-prinsip-hukum-islam/>

<https://regional.espos.id/kuliah-umum-fh-unwahas-hadirkan-arsul-sani-bahas-hukum-islam-dalam-putusan-mk-2020643>

